

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai semua apa yang diinginkan. Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan *muamalah*. Ajaran tentang *muamalah* berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Allah juga melarang manusia menindas orang lain, menindas orang yang lemah dan meremehkan orang lain. Begitupun dalam *bermuamalah*, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang ber- bat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh indi vidual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.³

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk

³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214.

sosial yang tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan dan disepakati.⁴ Dalam aktivitas pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam adalah perniagaan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standart benar-benar harus diutamakan.⁵ Neraca merupakan tambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Quran yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.⁶ Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan.

Terdapat perintah tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadist mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ,2002), hal. 68-69.

⁵Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.169.

⁶Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Cet,2 (Jakarta: Rineka Cipta,1992),hal.229.

Artinya: “Dan Tagakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu,”⁷

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.

Timbangan (*al- wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *'illat* yang diperhitungkan dalam menetapkan suatu harta yang berpotensi riba adalah nilai (barang) dan jenis makanan tanpa memperhitungkan unsur takaran atau timbangan.⁸ Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan menyaksikan barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah* (dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad.⁹ Maka mengurangi atau menambah timbangan tanpa sepengetahuan adalah termasuk riba.

Timbangan atau takaran sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti pada Hadis tentang jumlah takaran yang dikeluarkan dalam zakat fitrah, yaitu menggunakan istilah *sa'*, diantaranya terdapat dalam hadist Riwayat Bukhaira. Hadist tersebut menunjukkan bahwa ukuran *sa'* adalah yang digunakan dalam menentukan banyaknya suatu benda dalam zakat fitrah. *Sa'* adalah sejenis sukatan atau ukuran yang digunakan oleh orang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Kiaracondong Bandung: Syamil Qur'an, 2012), hal. 285.

⁸ Linda Khoirun Nisak, Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba, *Skripsi STAIN Kediri* 2009, hal. 114. Dalam <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/488> diakses pada 29 Oktober 2021

⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzab Syāfi'ī*, Edisi Lengkap (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 31.

Arab sejak zaman dahulu.¹⁰ Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur yang palsu amatlah dilarang tegas oleh Islam.¹¹ Salah satu benda yang membutuhkan timbangan adalah gula yang dijual secara eceran dipertokoan.

Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung merupakan toko pracangan atau toko kelontong. Toko Kelontong Sido Mukti sebagai toko yang mana didalamnya sipenjual menjual berbagai macam kebutuhan pokok.¹² Untuk mendongkrak hasil jualannya, toko ini melayani antar barang ke rumah si pembeli dengan syarat pembeli tersebut membeli barang dengan jumlah yang banyak, banyak masyarakat yang membeli bahan pokok disini dengan jumlah yang banyak ketika mereka akan melangsungkan acara *Hajatan* seperti nikahan, lahiran, dan lain-lain. Toko Kelontong Sido Mukti menjual berbagai sembako seperti gula yang termasuk juga kebutuhan sehari-hari. Sistem penjualan gula pasir biasanya di takar dan ditimbang sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, fenomena di lapangan menemukan beberapa konsumen atau pembeli merasa tertipu dan ragu.¹³

Bermula dari permasalahan tersebut, terkadang banyak masyarakat yang menawarkan perolehan barang *Hajatan* seperti gula, beras, minyak, mie, sabun yang tersisa kepada Toko Kelontong Sido Mukti karena menurut

¹⁰ M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi'iyah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hal. 310.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 169.

¹² Wawancara dengan Ibu Diyah Pemilik Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung pada 21 November 2020.

¹³ Observasi di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung pada 21 November 2020.

kebanyakan orang jika hasil perolehan tidak segera dijual barang-barang tersebut sebagian akan cepat rusak, dengan alasan inilah banyak masyarakat yang menjualnya kembali. Di sisi lain dilihat dari tokonya yang cukup besar dan toko tersebut sering melakukan transaksi jual beli yang besar masyarakat tak segan untuk menawarkannya. Terkadang jika pemenuhan stok barang mau habis, dari pihak Toko Kelontong Sido Mukti pun mau menerimanya atau membelinya untuk dijual kembali.

Adapun terkait penjualan gula, ternyata penjual di pertokoan membeli gula dari orang yang mengadakan acara pernikahan. Pada mulanya, orang yang mengadakan acara pernikahan berhutang gula dan semua kebutuhan hajatan kepada penjual kemudian si pemilik *Hajatan* tersebut membayar hutangnya kembali dengan gula hasil *Hajatan* pernikahan. Bahkan, gula tersebut melebihi beban hutang dan kelebihan tersebut dijual kepada pemilik toko. Biasanya, pihak pemilik *Hajatan* telah menimbang semua gula yang diperoleh dari hasil *Hajatan* pernikahan.

Lalu pemilik toko menjual kembali gula pasir tersebut tanpa menimbang lagi dan menjualnya dengan harga sama dengan timbangan yang telah ditentukan toko. Menanggapi hal tersebut, beberapa pembeli merasa ada yang ragu atas timbangan dan merasa dirugikan. Apalagi jika pembelian gula pasir dalam jumlah lebih dari 50 kg. Selain itu, Toko Kelontong Sido Mukti tidak pernah memberi tahu asal muasal gula pasir tersebut kepada calon pembelinya. Dari ulah para penjual inilah sangat merugikan bagi pihak konsumen yang mana seharusnya si konsumen

menginginkan membeli gula dengan kualitas bagus namun ternyata malah mendapatkan gula dengan kualitas yang dibawah standart.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung dan bagaimana praktik penimbangan tersebut ditinjau dari Fiqih Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penimbangan Gula Hasil *Hajatan* Ditinjau Dari Fiqih Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung?
2. Bagaimana praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung ditinjau dari Fiqih Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung.

2. Untuk menganalisis praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung ditinjau dari Fiqih Mazhab Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* dalam Fiqih Mazhab Syafi'i.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi pemilik Toko Kelontong Sido Mukti, menjadi bahan acuan terkait dengan praktik penimbangan dan jual beli gula pasir yang sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam transaksi jual beli.
- b) Bagi penjual gula *Hajatan*, menjadi bahan acuan terkait dengan praktik penimbangan dan jual beli gula pasir agar melakukan transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan.
- c) Bagi pembeli gula *Hajatan*, menjadi bahan acuan terkait dengan praktik penimbangan dan jual beli gula pasir yang sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan agar lebih berhati-hati

dalam melakukan transaksi jual beli.

- d) Bagi masyarakat, menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan praktik penimbangan dan jual beli gula pasir yang sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam transaksi jual beli.
- e) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait penimbangan gula hasil *Hajatan* menurut Fiqih Mazhab Syafi'i.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang **“Penimbangan Gula Hasil *Hajatan* Ditinjau Dari Fiqih Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung)”** maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a Penimbangan

Pada dasarnya timbangan merupakan salah satu alat untuk mengukur barang yang sudah lazim digunakan dalam jual beli. Maka penimbangan adalah perbuatan menimbang suatu barang dengan alat timbangan.¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa penimbangan atau takaran adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran berat atau masa suatu barang

¹⁴ Usnan, Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir, *Al-Mutharahah* Vol. 16 No. 2 Juli-Desember 2019 P-ISSN 2088-0871, hal. 453 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/pdf> diakses pada 14 Oktober 2021

b Gula hasil *Hajatan*

Hasil *Hajatan* biasa disebut dengan barang oleh-oleh yang berasal dari tamu undangan yang membawa berupa beras, gula ataupun uang yang diberikan kepada pemilik rumah/pemilik *Hajatan*. Dengan demikian gula hasil *Hajatan* merupakan gula yang diperoleh dari sebuah acara seperti acara pernikahan yang berasal dari orang yang datang ke acara membawa gula tersebut.

c Fiqih Mazhab Syafi'i

Fiqih Mazhab Syafi'i merupakan kajian hukum-hukum syara' oleh Muhammad bin Idris bin Abbas ibn U'sman bi Syāf'ī (Imam Syafi'i). Fiqih Mazhab Syafi'i tidak lepas dari empat hal yaitu, *Rub'ul ibadah* (penjelasan masalah ibadah), *Rub'ul muamalah* (penjelasan mengenai jual beli), *Rub'ul munakahah* (penjelasan berhubungan dengan pernikahan), *Rub'ul jinayat* (penjelasan tata cara bermasyarakat).¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud di atas dengan “Penimbangan Gula Hasil *Hajatan* Ditinjau dari Fiqih Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung)” adalah peneliti ingin meninjau praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung dan menganalisis praktik penimbangan gula pasir hasil

¹⁵Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), 2017), hal. 51

Hajatan di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung dari perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang Konsep Jual Beli (*al Bai'*), Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung.

BAB V Dalam bab ini membahas tentang praktik penimbangan gula pasir hasil *Hajatan* di Toko Kelontong Sido Mukti Pakel Tulungagung dalam prespektif Fiqih Mazhab Syafi'i.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.